

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awalnya penggunaan narkotika ditujukan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan. Namun sekarang ini, selain penggunaan secara legal bagi ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika banyak pula dipakai secara ilegal atau disalahgunakan.

Pengedaran obat terlarang narkotika secara ilegal di Indonesia sejak beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Indonesia yang tadinya hanya Negara transit, belakangan telah menjadi daerah tujuan operasi bagi jaringan pengedar narkotika internasional. Ini terbukti dari banyaknya pengedar berkebangsaan asing yang tertangkap serta penyitaan barang bukti narkoba dalam jumlah besar.

Bahaya narkotika dirasakan sangat menggoncangkan masyarakat, karena keamanan dan ketertiban umum terganggu. Mengutip pendapat dari Bambang Purnomo bahwa “hubungan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat diharapkan dapat bersifat selaras agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai, tentram, dan sejahtera”¹. Hal ini menjelaskan bahwa apabila angka para penyalahguna narkotika di dalam masyarakat itu tinggi, hubungan kepentingan yang ada di dalamnya pun menjadi tidak

¹ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta buku, Yogyakarta 1984, hal 1

selaras dan terganggu. Kenyataan ini dapat dilihat di dalam TV, surat kabar, bahwa banyak generasi muda yang terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Peran serta masyarakat mendominasi obrolan di segala bidang kehidupan masyarakat. Tidak hanya kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis-aktivis sosial lainnya, lembaga-lembaga internasional dan pemerintah Indonesia sendiri membicarakan dan menganalisis peran serta masyarakat, yang tidak jarang dengan bahasa dan versi yang masing-masing berbeda. Begitu luasnya pengertian dan pemahaman peran serta masyarakat, sehingga menimbulkan beraneka ragam penafsiran, yang sering kali penafsiran pihak yang kuatlah yang timbul dan mereduksi peran serta yang bermakna (*meaningfull participation*).

Tulisan ini, dengan sendirinya tidaklah dimaksudkan untuk memberi jawaban yang tepat dari fenomena yang ada. Apa yang dicoba dilakukan adalah membahas peran serta masyarakat dalam media dunia hiburan musik yang dapat menjadi salah satu wujud peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba, setidaknya, memberi wawasan yang lebih jelas tentang apa peran serta masyarakat itu. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberi salah satu gambaran tentang peran serta masyarakat yaitu di dunia musik yang bisa menjadi peran dalam memberantas narkoba, dengan lebih menekankan ruang peran serta masyarakat yang disediakan peraturan perundang-undangan di bidang Narkoba seperti pasal 104 dan pasal 105

Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba dan UU no.5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Pada pasal 104 UU no.35 tahun 2009 dijelaskan bahwa Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Salah satu peran masyarakat dalam memberantas narkoba adalah dalam bentuk dunia hiburan yaitu sekelompok grup musik (band) yang dalam kehidupan sehari-hari menjadi inspirasi untuk mengungkapkan apa yang ada dalam benak mereka sebagai seniman musik yang dituangkan dalam lagu – lagu yang mereka ciptakan sama seperti seniman – seniman lainnya yang bukan melalui media lagu (teater, lukisan, puisi dan lain – lainnya). Grup – grup musik yang terkenal dari nasional sampai dengan manca negara sudah banyak yang menyampaikan keprihatinannya terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui lagu – lagu mereka, maupun orasi di saat mereka melakukan aksi di panggung yang menyerukan ajakan – ajakan untuk peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Misalnya contoh Dari kalangan musik internasional, banyak yang telah dilakukan untuk menunjukkan kepedulian terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari kampanye anti narkoba, membagikan stiker maupun pin yang bertanda tangan musisi terkenal, hingga poster-poster yang berisi ajakan untuk menjauhi narkoba. band yang berasal dari Amerika Serikat *Fall Out Boy* yang digandrungi oleh anak – anak muda jaman sekarang ini pada tahun 2008 mengadakan konser khusus untuk

mengkampanyekan anti narkotika, yang pada kesempatan itu juga mereka membagikan kaos bertuliskan SAY NO TO DRUGS. Di Inggris sebuah band bernama The Verve membikin lagu dengan judul “The drugs don’t work” yang berisi tentang tidak berdayanya mereka saat mengkonsumsi narkotika dan hanya membuat mereka menjadi orang yang bodoh. Begitu juga dengan Band yang bernama Arkarna yang membikin lagu dengan judul Rehab yang berisi pengalaman sang vokalis pada saat menjalani rehabilitasi narkotika.

Untuk di Indonesia sendiri ada Grup musik **Slank** didaulat menjadi Duta Anti Narkotika oleh Walikota Kediri HA Maschut untuk mengkampanyekan Gerakan Anti Narkoba dalam pertunjukan musik di Pinggir Sungai Brantas, Kediri, Jatim, pada tanggal 28 agustus 2009. Pada kesempatan itu Slank mengajak Persikmania, sebuah wadah seporter sepak bola untuk ikut ambil bagian dalam kampanye anti narkotika tersebut dengan mengusung semangat SAY NO TO DRUGS!.

Dalam hal ini Musisi band dari kota Yogyakarta yang juga mempunyai misi terhadap pemberantasan narkotika, yang hal ini dituangkan dalam lagu.

Mereka tak henti – henti dalam aksi panggung mereka selalu mengajak penggemarnya untuk selalu menjauhi narkoba. Dari sini dapat dilihat bahwa dalam dunia hiburan khususnya musik dapat menjadi salah satu bukti masyarakat dalam berperan memberantas penyalahgunaan narkoba. Hal ini sesuai dengan Pasal 104 UU no.35 tahun 2009 tentang narkotika dan UU

no.5 tahun 1997 tentang Psikotropika, memberi peluang bagi kesertaan masyarakat guna ikut menyelamatkan generasi penerus terhadap bahaya narkoba tidak terkecuali Musisi Band asal kota Yogyakarta.

Dalam berperan serta menjaga generasi muda, personil band – band asal Yogyakarta wajib berkomitmen dalam menjaga pergaulan mereka dalam kehidupan sehari – hari bukan hanya sekedar dituangkan dalam lagu saja, dan di saat aksi diatas panggung. Di sinilah makna peran serta tersebut, dan berdasarkan hak dan kewajiban sebagai warga Indonesia dalam mengatasi permasalahan narkoba sesuai dengan Pasal 104 UU no.35 tahun 2009 serta UU no.5 tahun 1997 tentang Psikotropika

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih judul penulisan hukum: PERAN SERTA MUSISI DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI YOGYAKARTA

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaiamanakah wujud peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba, yang dilakukan oleh musisi kota Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan band – band asal kota Yogyakarta dalam berperan serta dalam memberantas peredaran narkoba?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang upaya apa yang dilakukan oleh musisi Jogja dalam upaya memberantas peredaran narkoba.

2. Untuk memperoleh data tentang hambatan yang ditemui dalam upaya musisi Jogja dalam memberantas peredaran narkoba

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk mengetahui wujud peran serta komunitas band Yogyakarta dalam memberantas peredaran narkoba
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat merupakan rekomendasi/pemikiran/konsep/saran untuk digunakan para pihak yang berkepentingan, baik bagi praktisi, akademisi ataupun aparat penegak hukum.

E. Keaslian Penelitian

Sepanjang sepengetahuan peneliti belum pernah sebelumnya diteliti oleh peneliti lain. Merupakan karya penulis, bukan berupa duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain.

F. Batasan Konsep

1. Peran serta masyarakat. Yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan.

2. Musisi band Yogyakarta para seniman yang bergerak dibidang seni musik yang berdomisili di Kota Yogyakarta tetapi karya – karya musisi band Yogyakarta tersebar di Luar Kota Yogyakarta juga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian hukum normatif adalah penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Terkait dengan penelitian hukum yang menjadi bahan kajian adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam memberantas peredaran narkoba.

2. Sumber data

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.² Antara lain yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:
 - Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba khususnya, pasal 104 dan 105 yang mengatur tentang peran serta masyarakat dalam memberantas narkoba

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Yuridika, 2001, hlm 10

- Undang-undang No. 5/1997 tentang Psikotropika, khususnya pasal 54 ayat (1) dan (2)
 - Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, majalah atau surat kabar, dan dilengkapi dengan wawancara dengan responden, yaitu :
- 1) Dedhot personil dari Letto band
 - 2) Reno personil dari Jagostu/Dharma Band
 - 3) Achied personil dari Tabung Band
 - 4) Gober personil dari The Produk Gagal

Saya memilih 4 orang tersebut karena band mereka termasuk band yang berpengaruh dan berbasis massa banyak.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah:

- a) Studi kepustakaan, untuk memperoleh data sekunder dengan membaca dan mempelajari buku - buku, peraturan - peraturan, majalah, surat kabar yang sehubungan dengan penelitian ini.

- b) Wawancara yaitu tanya jawab dengan para musisi Band menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sehubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Yogyakarta tempat dimana musisi Band berdomisili, juga untuk melihat peran musisi Band di Yogyakarta dalam menjalankan peran serta untuk memberantas peredaran narkoba.

5. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan pada angka-angka atau statistic, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian akan disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan dalam penelitian. Adapun proses penalaran dalam menarik kesimpulan dari keadaan yang umum atau penemuan yang khusus dari yang umum.³

H. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memudahkan membaca dan memahami isi dari penulisan ini maka penulis membaginya menjadi 3 (tiga) Bab, yaitu :

³ Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke tiga*, Balai pustaka, Jakarta, 2002, hlm 32

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam hal ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : KETERLIBATAN MUSISI DAN MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI YOGYAKARTA

Dalam bab ini diuraikan menjadi 4 (empat) sub bahasan yaitu :

- a) Pembahasan mengenai peredaran narkotika dan psikotropika di Yogyakarta.
- b) Polisi sebagai pihak yang berwenang dalam memberantas narkotika dan psikotropika serta keterbatasannya
- c) Pengertian peran serta masyarakat.
- d) Hasil penelitian peran serta musisi dalam memberantas peredaran narkotika dan psikotropika di Yogyakarta

BAB III : PENUTUP

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan, yaitu berupa pernyataan singkat atas temuan penelitian jawaban atas permasalahan, sedangkan untuk saran, yaitu berupa temuan persoalan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum.